

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan berpandangan bahwa praktek poligami adalah suatu yang disunnahkan oleh Nabi dan dibolehkan dalam hukum Islam, dan mereka juga berpendapat bahwa poligami dilakukan selain untuk memenuhi kebutuhan seksual juga untuk menghindari perzinahan. Selain itu, masyarakat muslim Batak juga memilih poligami dengan melakukan perkawinan secara siri, karena jika dilakukan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku akan terlalu rumit bahkan akan ditolak untuk melakukan poligami.
2. Praktek poligami pada masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan yaitu masih sangat memperhatikan, karena masyarakat yang berpoligami rata-rata bukan dari keluarga yang mampu baik secara materi maupun perlakuan adil terhadap istri dan anak-anaknya. Sehingga dari keadaan ini menimbulkan berbagai problematika yang dirasakan para pelaku poligami. Adapun salah satu problematika yang timbulkan dimasyarakat antara lain: a) pemberian nafkah kepada istri dan anak-anaknya tidak lagi diberikan, b) kurangnya kasih sayang dan perhatian seorang ayah kepada anak-anaknya, c) terjadinya perselingkuhan dan perceraian, serta d) anak yang lahir dari perkawinan poligami sering terjadi tidak mendapat warisan dari ayah.

3. Kedudukan poligami dalam pandangan masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan yaitu dikarenakan poligami sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan, sehingga sikap dan perlakuan masyarakatpun terhadap mereka pelaku poligami tidak berubah dan masih diperlakukan dengan baik. Padahal ketika ditelaah secara mendalam praktek poligami sangat merugikan pihak perempuan dikarenakan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dan Undang-undang No.16 Tahun 2019 tetanng perkawinan tidak terpenuhi.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas dengan segala kerendahan hati, maka penulis dapat memebrikan saran sebagai berikut:

1. Dalam menyelesaikan masalah perkawinan poligami hendaknya memperhatikan segala bentuk persyaratan dan prosedur yang berlaku dalam Undang-undang perkawinan Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan bagi suami yang ingin melangsungkan poligami. Agar perkawinan poligami yang dilakukan memiliki kekuatan Hukum
2. Bagi pelaku suami seharusnya tidak mendasar ke perkawinan pada seksualitas belaka, karena baik perkawinan poligami maupun monogami unsur seksualitas bukan tujuan tunggal dalam suatu pernikahan, melainkan mampu mewujudkan keluarga sakina,m mawaddah dan warahmah.

3. Seorang suami yang melangsungkan poligami sangat diwajibkan untuk berlaku adil terhadap para istri-istri dan anak-anaknya sebagaimana seharusnya adil dalam aspek tindakan baik terhadap istri-istrinya, memenuhi segala hak-hak istri dan menjalankan segala tanggung jawabnya sebagai seorang suami selama dalam berpoligami.

